



KEPALA DESA TAMANREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA TAMANREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMANREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANREJO

Dan

KEPALA DESA TAMANREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TAMANREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.790.543.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.789.317.594,00
Surplus/Defisit	Rp	1.225.806,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.774.194,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(1.225.806,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TAMANREJO.



Diundangkan di : Tamanrejo
Pada tanggal : 12 January 2023
SEKRETARIS DESA TAMANREJO



NURIA AZMI FADHILA

LEMBARAN DESA TAMANREJO NOMOR 02 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TAMANREJO
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMANREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.626.143.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	150.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.790.543.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	378.937.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.680.034,00	
5.3.	Belanja Modal	886.690.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	213.010.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.789.317.594,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.225.806,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.774.194,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.774.194,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	3.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(1.225.806,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TAMANREJO, 12 January 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMANREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.626.143.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	150.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.790.543.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>483.395.594,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	453.677.594,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.690.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.690.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.366.920,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.366.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.381.642,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.381.642,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.400.000,00	DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	958.392,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.392,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.718.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	19.718.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.718.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>864.812.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	149.190.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	19.600.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	19.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	92.190.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	92.190.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.622.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	80.622.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.622.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	465.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	320.000.000,00	DDS, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	320.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	70.000.000,00	DLL
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna	35.000.000,00	DLL
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	FBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	158.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Dukungan pembinaan keamanan, ketertiban, ketentraman dan wilayah (seragam dan operasional linmas)	18.600.000,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan pemberdayaan masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	194.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	25.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.500.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	139.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	5.000.000,00	
4.8.02		Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	5.000.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	213.010.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.010.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.010.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.010.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.789.317.594,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.225.806,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.774.194,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(1.225.806,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TAMAREJO, 12 January 2023